

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGANI PELANGGARAN TERHADAP PENANGKARAN BURUNG WALET

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan dua faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah yaitu :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disini berasal dari pelaku usaha pengelolaan sarang burung walet yang selama ini masih banyak tidak memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut. Pengusaha penangkaran yang berada di pusat kota dan pemukiman sebanyak 90 usaha dan tidak memiliki izin. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah berupaya untuk mencegah perkembangan penangkaran burung walet ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, dimana disebutkan dalam pasal 21 bagian B berbunyi “dilarang memelihara burung walet didalam lingkungan padat perkotaan”. Meskipun demikian, masih banyak usaha penangkaran burung walet yang tersebar di wilayah perkotaan Bagansiapiapi.

Usaha penangkaran burung walet ini sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat dikarenakan mengganggu berbagai aktivitas umum seperti pendidikan, rumah sakit dan permukiman. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan upaya untuk menertibkan para pengusaha burung walet. Namun

upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan pelaku usaha penangkaran burung walet tidak mau untuk memindahkan usaha waletnya. Pengusaha penangkaran burung walet menyatakan usaha tersebut sudah dilakukan sejak lama dan menjadi sumber pendapatan utama. Untuk memindahkan sarang burung walet sangat sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar dan belum tentu burung walet mau masuk sarang gedung yang baru. Kurangnya kerja sama antara para pengusaha sarang burung walet dengan pemangku kebijakan sering kali membuat kebijakan tidak maksimal.

Pelaku usaha penangkaran burung walet telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada pasal 21 bagian B menjelaskan bahwa didalam kota dilarang memelihara burung walet. Demi tercapainya sasaran yang mau dicapai dari Peraturan Daerah ini maka di perlukan langkah-langkah seperti pembinaan terpadu, pengawasan yang secara terus-menerus maka diperlukan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

2. Faktor Internal

Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir banyak mengalami hambatan dilapangan. Faktor penghambat yang di temui dari pihak pemerintah ialah faktor sumber daya manusia (SDM). Sumber daya memiliki peran penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan seperti pengendalian dan pencegahan. Hal ini menjadi faktor penghambat di Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan jumlah penangkaran burung

walet semakin hari semakin bertambah sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada saat ini. Kurangnya jumlah pengawas berdampak pada tidak tercapainya pengawasan terhadap penangkaran sarang burung walet. Dengan keterbatasan kendaraan operasional membuat tim pengawas penangkaran sarang burung walet sulit menjangkau semua kawasan di Kabupaten Rokan Hilir. Keterbatasan sarana dan prasarana yaitu dalam bentuk kendaraan operasional dalam melakukan pengawasan terhadap penangkaran sarang burung walet menjadi terhambat, begitu juga dengan tidak adanya alat bantu menjadi kendala dalam penertiban atau mengevaluasi penangkaran burung walet yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Jika dibiarkan tanpa ada solusi maka akan terasa sulit dalam melakukan pembenahan dalam pengawasan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan hilir.

Observasi penulis dilapangan juga menemukan beberapa faktor lainnya yakni kurangnya komitmen pemerintah untuk menjalankan peraturan daerah tersebut seperti sosialisasi, pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pengusaha yang melanggar peraturan daerah ini. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala serta penerapan sanksi yang tegas dalam memberikan sanksi agar memberikan efek jera terhadap para pengusaha sarang burung walet yang melanggar peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sangat diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait, karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka tidak akan menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan penertiban usaha

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir, seluruh instansi yang terkait mulai dari izin mendirikan bangunan hingga pengawasan penangkaran seperti Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang untuk memberikan izin mendirikan bangunan, Badan Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan. Adapun yang dikoordinir adalah menertibkan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Namun kejelasan dalam pembagian tugas dan peran untuk melakukan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir masih belum maksimal dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Roakn Hilir diantaranya :

- a. Masih rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan perannya. Sehingga masih belum ada tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang dalam menertibkan individu atau badan usaha yang belum memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Rokan Hilir dalam melaksanakan kegiatan penertiban.
- c. Masih rendahnya komitmen tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir terhadap pembagian tugas yang telah dilimpahkan untuk melaksanakan penertiban.
- d. Masih rendahnya rapat koordinasi yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan kinerja tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.

B. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya roda pemerintahan dengan baik. Penduduk sebagai bagian dari berdirinya suatu pemerintahan akan lebih cenderung menciptakan kerjasama dan hubungan baik. sedangkan pemerintah dari tugas dan kewajibannya bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan yang dapat menguntungkan keuntungan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah. karena hal ini dilihat dari kondisi kebutuhan masyarakat yang lebih ditingkatkan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu proses yang menggerakkan kearah sasaran yang hendak dicapai.

Proses penggerakan ini lazim disebut dengan proses manajemen, dimana suatu proses kegiatan pimpinan yang harus dilakukan dengan mempengaruhi cara-cara pemikiran untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui bekerjasama dengan orang-orang sebagai tenaga kerja. Serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntun, membimbing, memotivasi, mengemudi organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak di tuju sesuai ketentuan. Peran dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada otonomi daerah saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan beberapa usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan rakyat yang diantaranya adalah peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 juga Dasar pertimbangan dalam kewenangan pemeberian izin pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu setiap pengusaha yang telah melakukan kegiatan perusahaan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami atau diluar habitat alami sebelum terbitnya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan perusahaan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami atau diluar habitat alami setelah diterbitkannya peraturan daerah ini wajib mendapat izin dari

bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan tata ruang Kabupaten Rokan Hilir, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan, Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah pejabat yang menangani tentang pengelolaan lingkungan hidup, untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh pejabat atau Tim yang ditetapkan dan dibentuk oleh bupati. Kecamatan Bangko adalah salah satu tempat pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, dalam pelaksanaan pengusahaan penangkaran sarang burung walet ini memiliki banyak permasalahan yaitu masih banyak pengusaha walet yang belum memiliki izin, melanggar tentang kriteria lokasi dan lokasi prioritas maupun larangan membunyi suara pita kaset pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum khususnya penangkaran burung walet. Bentuk upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah saling kerja sama dan koordinasi dengan setiap instansi yang terkait dengan untuk melakukan pencegahan hingga pengawasan usaha penangkaran burung walet. Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun cara yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Secara Langsung

Pengawasan langsung berupa pengawasan yang langsung turun kelapangan, meninjau lokasi penangkaran sarang burung walet. Sebelum turun kelapangan dinas Kehutanan dan Satpol PP harus koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melakukan pengawasan ini dengan mengumpulkan data-data terbaru dan melakukan evaluasi pada lokasi-lokasi penangkaran sarang burung walet yang dinilai bermasalah dalam izin. Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, yang mana bekerja sama juga dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Satuan Polisi Pamong.

Adapun tugas dari masing-masing dinas yang terkait dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan berkrjasama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir antara lain mendata jumlah pengusaha sarang burung walet baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin, menilai kelayakan usaha sarang burung walet untuk mendapatkan izin serta menerbitkan surat rekomendasi pemberian izin usaha sarang burung walet. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berkerja sama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk mengawasi bangunan dan pembangunan bangunan baru yang ada di kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan usaha sarang burung walet yang beroperasi pada bangunan ruko biasanya memalsukan jenis usaha yang mereka jalankan pada saat mengurus perizinan. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Berkerja sama dengan Satpol PP dalam

pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk menganalisa pencemaran yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan dampak yang diakibatkannya kepada warga sekitar. Satuan Polisi Pamong Praja Tugas dari Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi berperan atas eksekusi dan penertiban usaha burung walet yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara pengkajian laporan maupun pemantauan dengan mengumpulkan data-data terbaru sebelumnya melakukan evaluasi kepada lokasi penangkaran burung walet yang dinilai bermasalah dan belum memiliki izin. Berkaitan dengan proses pengawasan selalu ditetapkan yang yang pertama dilakukan. Adanya pelanggaran terhadap penangkaran sarang burung walet di wilayah pemukiman penduduk atau lingkungan masyarakat yang mana menyalahi aturan tidak ada alasan untuk tidak menertibkan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan penertiban penangkaran burung walet yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 pasal 11 menjelaskan :

- a. Pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet
- b. Kegiatan pengusaha dalam menertibkan sarang burung walet
- c. Melakukan tindakan persuasif pengusaha di lapangan
- d. Pelaporan pengusaha walet